

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021**.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, maka disampaikan bahwa :

1. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2021**.
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK 15 dan Pasal 24 ayat (6) huruf (a), (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan :
 - a. Usulan mata acara Rapat telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2021**.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah:
 - Pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan
 - 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - c. Usulan mata acara Rapat tersebut harus: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15 serta Pasal 24 ayat (7) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web penyedia e-RUPS (easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.btn.co.id), yaitu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Selasa**, tanggal **16 Februari 2021**.

Jakarta, 1 Februari 2021

DIREKSI

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI